

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 11

SERI : D

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 1991

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN BECA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perlu diadakan pengaturan terhadap pengoperasian Jenis Beca;
- b. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Beca yang berlaku sekarang, masih berpedoman kepada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1979;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang ketentuan-ketentuan Beca.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian;

6. Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang No. 14 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
8. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1958 tentang penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah No. 26 Tahun 1984 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengaturan Perbeccaan di Jawa Barat;
14. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 532/Pr.210-Huk/Sk/1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pengujian Kendaraan Beca;
15. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/Pr.571-Huk/83 tentang Pedoman Pengaturan Pengusutan Daerah atas Kendaraan Beca oleh Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
16. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/Pr.1664-Huk/83 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Perbeccaan di Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum.
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung N0. 19 Tahun 1987 tentang Pungutan Retribusi Kendaraan Beca yang Beroperasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN BECA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Beca adalah Kendaraan Beroda Tiga yang cara menjalankannya menggunakan tenaga manusia;
- f. Pengoperasian Beca adalah penggunaan beca untuk sarana angkutan;
- g. Pengujian Beca adalah pemeriksaan terhadap tubuh beca untuk mengetahui kondisi dan kekuatan beca secara teknis;
- h. Ijin Pengusahaan Beca adalah ijin untuk mengusahakan beca sebagai sarana angkutan;
- i. Pengusaha Beca adalah Perorangan atau Badan Hukum yang memiliki beca secara sah;
- j. Daerah Bebas Beca adalah tempat-tempat/jalan umum/lokasi tertentu yang tidak boleh dilalui atau dipergunakan untuk tempat pemberhentian beca;
- k. Pengemudi Beca adalah orang yang mengemudikan beca.

## BAB II

### IZIN PENGUSAHAAN BECA

#### Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha beca di daerah harus memiliki Izin Pengusahaan Angkutan Beca (IPAB);
- (2) Izin Pengusahaan Angkutan Beca sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Izin Pengusahaan Angkutan Beca berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui setiap habis masa berlakunya;
- (4) Terhadap beca yang akan atau telah diterbitkan surat izin pengusahaan beca, pada bagian kerangka dari beca yang bersangkutan diberi nomor kerangka beca.

## BAB III

### PENGOPERASIAN BECA

#### Pasal 3

Beca yang dioperasikan di daerah harus memiliki :

- a. Tanda Uji Beca;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca (STNKKB);
- c. Leges dan STNK Beca dan SKIM Beca;
- d. Izin Pengusahaan Angkutan Beca (IPAB);
- e. Transaksi Penjualan Beca;
- f. Surat Keterangan Izin Mengemudi Beca (SKIMB).

#### Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha beca harus melaporkan jumlah beca yang beroperasi dan jumlah beca yang dimiliki kepada Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengusaha dan pengemudi beca harus mentaati ketentuan tentang pengoperasian beca pada siang atau malam hari dan tempat-tempat serta jalan tertentu sebagai daerah bebas beca.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB IV

### PENGUJIAN BECA

#### Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha beca harus memeriksakan becanya setiap 1(satu) tahun sekali kepada DLLAJR.
- (2) Beca yang karena mengalami kerusakan atau sebab lain sedemikian rupa sehingga keadaannya secara teknis tidak dalam kondisi dan tidak mempunyai kekuatan yang memadai atau tidak layak untuk dipergunakan sebagai sarana angkutan, dinyatakan tidak lulus pengujian.
- (3) Beca dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dimusnahkan.

## BAB V

### RETRIBUSI BECA

#### Pasal 6

Setiap izin perusahaan angkutan beca, pembaharuan izin perusahaan angkutan beca dan pengujian beca dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB VI

### PEMINDAHAN HAK

#### Pasal 7

- (1) Pemilik beca dapat memindahkan hak milik atas becanya kepada orang atau badan hukum.
- (2) Orang atau badan hukum yang menerima pemindahan hak milik atas beca, dalam waktu 15 hari harus melaporkan dan mengajukan permohonan izin perusahaan angkutan beca kepada Kepala Daerah.

## BAB VII

### HAPUSNYA IZIN

#### Pasal 8

Hak untuk memperoleh izin perusahaan angkutan beca gugur :

- a. Dalam waktu 1(satu) bulan setelah habis masa berlakunya pengusaha beca tidak memeriksakan becanya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini;

- b. Dalam waktu 15 (lima belas) hari tidak melaporkan dan mengajukan permohonan izin pengusahaan angkutan beca sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### PENERTIBAN BECA

#### Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. membuat atau merakit beca di daerah;
- b. memasukan beca dari luar ke dalam daerah;
- c. mengoperasikan beca dari luar ke daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1), 3, 4, ayat (1), (2), 5 ayat (1), (3), 7 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-samanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan becanya ditahan atau disita.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

#### Pasal 11

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidik, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 25 Pebruari 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 11 Desember 1991 No. 188.342/SK.2816/Huk/91.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16  
Desember 1991  
Nomor : 13 Tahun 1991 Seri : D

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
Pembina Tk. I. / NIP. 010.054.054





GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.2816-HUK/91

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NO. 09 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN BECA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Maret 1991 Nomor 188.342/910-HUK yang berisi Permohonan Pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Beca.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;  
3. Undang-undang No. 13 Drt. Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian;  
4. Undang-undang No. 3 Drt. Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;  
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengaturan Perbeccaan di Jawa Barat.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 09 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Beca yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam menimbang huruf a, b, dan c huruf awal kalimat ditulis dengan huruf kecil.
2. Dalam Mengingat :
  - a. Antara butir 2 dan 3 disisipkan butir 3 dan 4 (baru) dan harus dibaca :
    3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
    4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian;Sehingga butir 3 (lama) berubah menjadi butir 5 (baru).
  - b. Antara butir 3 (lama) atau butir 5 (baru) dan butir 4 (lama) disisipkan butir 6 dan 7 (baru) dan harus dibaca :
    6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
    7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja., Sehingga butir 4 (lama) berubah menjadi butir 8 (baru).
  - c. Antara butir 4 (lama) atau butir 8 (baru) dan butir 5 (lama) disisipkan butir 9 (baru) dan harus dibaca :
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat II Sehingga butir 5 (lama) sampai butir 8 (lama) berubah menjadi butir 10 sampai butir 13 (baru).
  - d. Dalam butir 8 (lama) atau butir 13 (baru) kata “Peraturan” diubah menjadi “Pengaturan”.
  - e. Antara butir 8 (lama) atau butir 13 (baru) dan butir 9 (lama) disisipkan butir 14, 15 dan 16 (baru) dan harus dibaca :
    14. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 532/Pr.210-Huk/Sk/1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pengujian Kendaraan Beca;
    15. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/Sk.571-Huk/83 tentang Pedoman Pengaturan Pungutan Daerah atas Kendaraan Jenis Beca oleh Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
    16. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/Sk.1664-Huk/83 tentang Pelaksanaan Pengaturan Perbeccaan di Jawa Barat.Sehingga butir 9 (lama) dan seterusnya berubah menjadi butir 17 (baru) dan seterusnya.

- f. Dalam butir 9 dan 10 (lama) atau butir 17 dan 18 (baru) penulisan tahun harus disatukan.
3. Dalam pasal 1 huruf a sampai k kata “ialah” diubah menjadi “adalah”.
4. BAB II sampai BAB VIII diubah dan harus dibaca :

## BAB II

### IZIN PENGUSAHAAN BECA

#### Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha beca didaerah harus memiliki Izin Pengusahaan Angkutan Beca (IPAB).
- (2) Izin Pengusahaan Angkutan Beca sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Izin Pengusahaan Angkutan Beca berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui setiap habis masa berlakunya.
- (4) Terhadap beca yang akan atau telah diterbitkan surat izin pengusahaan beca, pada bagian kerangka dari beca yang bersangkutan diberi nomor kerangka beca.

## BAB III

### PENGOPERASIAN BECA

#### Pasal 3

Beca yang dioperasikan didaerah harus memiliki :

- a. Tanda Uji Beca
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca (STNKB)
- c. Leges dan STNK Beca dan SKIM Beca
- d. Ijin Pengusahaan Angkutan Beca (IPAB)
- e. Transaksi Penjualan Beca
- f. Surat Keterangan Izin Mengemudi Beca (SKIMB)

#### Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha beca harus melaporkan jumlah beca yang beroperasi dan jumlah beca yang dimiliki kepada Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengusaha dan pengemudi beca harus mentaati ketentuan tentang pengoperasian beca pada siang atau malam hari dan tempat-tempat serta jalan tertentu sebagai daerah bebas beca.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB IV

### PENGUJIAN BECA

#### Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha beca harus memeriksakan becanya setiap 1(satu) tahun sekali kepada DLLAJR.
- (2) Beca yang karena mengalami kerusakan atau sebab lain sedemikian rupa sehingga keadaannya secara teknis tidak dalam kondisi dan tidak mempunyai kekuatan yang memadai atau tidak layak untuk dipergunakan sebagai sarana angkutan, dinyatakan tidak lulus pengujian.
- (3) Beca dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dimusnahkan.

## BAB V

### RETRIBUSI BECA

#### Pasal 6

Setiap izin perusahaan angkutan beca, pembaharuan izin perusahaan angkutan beca dan pengujian beca dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI

### PEMINDAHAN HAK

#### Pasal 7

- (1) Pemilik beca dapat memindahkan hak milik atas becanya kepada orang atau badan hukum.
- (2) Orang atau badan hukum yang menerima pemindahan hak milik atas beca, dalam waktu 15 hari harus melaporkan dan mengajukan permohonan izin perusahaan angkutan beca kepada Kepala Daerah.

## BAB VII

### HAPUSNYA IZIN

#### Pasal 8

Hak untuk memperoleh izin perusahaan angkutan beca gugur :

- a. Dalam waktu 1(satu) bulan setelah habis masa berlakunya pengusaha beca tidak memeriksakan becanya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. Dalam waktu 15 (lima belas) hari tidak melaporkan dan mengajukan permohonan izin perusahaan angkutan beca sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### PENERTIBAN BECA

#### Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. membuat atau merakit beca di daerah;
- b. memasukan beca dari luar ke dalam daerah;
- c. mengoperasikan beca dari luar ke daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1), 3, 4, ayat (1), (2), 5 ayat (1), (3), 7 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-samanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bebanya ditahan atau disita.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

#### Pasal 11

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidik, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hak-hak belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 11 Desember 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Irba Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum.